

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 102 /IJ-IND/KEP/12/2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 117/IJ-IND/KEP/12/2017 TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL NOMOR 197/IJ-
IND/KEP/12/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
JENDERAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal telah disusun penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa dalam diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85.1/M-IND/PER/12/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 Perubahan, dipandang beberapa pokok-pokok pembahasan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sudah tidak relevan dan bersinergi sehingga perlu diubah dan diganti;
 - c. bahwa...

- c. bahwa perlu melakukan beberapa perubahan pada Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 117/IJ-IND/KEP/12/2017 tentang Perubahan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 197/IJ-IND/KEP/12/2016 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Inspektur Jenderal Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019.

- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46/M-IND/PER/4/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian;
 - c. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019;
 - d. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 85.1/M-IND/PER/12/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 perubahan;
 - e. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 110/IJ-IND/Kep/8/2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 117/IJ-IND/KEP/12/2017 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 197/IJ-IND/KEP/12/2016 TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2015-2019

Pasal 1

Mengubah lampiran peraturan Inspektur Jenderal Nomor 117/IJ-IND/KEP/12/2016 tentang Perubahan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 110/IJ-IND/Kep/8/2015 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 pada bab I huruf b dan bab II huruf c dan huruf d menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis dan/ atau perubahan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, Renstra Inspektorat Jenderal akan dilaksanakan penyesuaian dan/atau perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal.

Pasal 3...

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2018
a.n. INSPEKTUR JENDERAL
Sekretaris Inspektorat Jenderal

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes and a diagonal line extending to the right.

Liliek Widodo

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala Bapennas;
3. Direktur Jenderal Anggaran;
4. Para Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal;
5. Peringgal.

Lampiran Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor: 102 /IJ-IND/Kep/12/2018
Tentang Perubahan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor
117/IJ-IND/Kep/8/2017 tentang
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019

BAB I. PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015 – 2019, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang tangguh. Arah pembangunan industri difokuskan pada perwujudan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Untuk itulah, sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 disusunlah visi, misi pembangunan industri yang akan dicapai melalui rencana strategis Kementerian Perindustrian 2015 – 2019. Oleh karena itu, visi pembangunan industri 2015 – 2019 adalah: “Indonesia Menjadi Negara yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”.

Upaya Kementerian Perindustrian dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan tidak terlepas dari unsur perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan yang terstruktur, serta tidak lepas dari fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan internal kementerian, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan industri. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi pengawasan pembangunan industri agar tetap sejalan dengan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dibidang industri. Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi unit-unit di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian agar dapat melakukan

sinkronisasi dan terjalin sinergi terhadap kegiatan pengawasan baik di lingkup pusat maupun daerah.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari *Post-Audit (watch dog)* menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*).



Dengan paradigma baru tersebut, nilai-nilai pengawasan yang independen, obyektif, akuntabel, dan transparan harus selalu dikedepankan, sehingga indikator keberhasilan pengawasan intern diukur bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu seluruh entitas kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam mengatasi permasalahan yang timbul, meliputi aspek pengelolaan resiko, *control*, dan tata proses yang baik.

Langkah-langkah operasionalisasi perubahan paradigma tersebut, pengawasan dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan hasil yang diperoleh, dengan mengedepankan pengawasan *pre-emptif* dalam rangka membangun dan meningkatkan kesadaran taat azas untuk mencegah timbulnya *moral hazard*, dengan sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan, *character building*, pengembangan motivasi, penerbitan buletin pengawasan, membangun sistem pengawasan berbasis web, penegakan *reward and punishment*, dan pengawasan *preventif* untuk membangun sistem pengendalian intern melalui penyusunan dan penerapan SOP, juklak, juknis,

standar kinerja, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kode etik pelayanan publik, yang antara lain diimplementasikan dalam pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Penilaian Kinerja berbasis KPI dan produktivitas, Klinik Itjen, Reviu RKA/KL, Evaluasi SAKIP, Pencanaan *Whistle Blowing System*, dan sebagainya.

Perubahan paradigma pengawasan tersebut diyakini secara bertahap akan mencapai hasil yang diharapkan, mengingat persamaan visi, persepsi untuk segera memajukan industri nasional yang didukung oleh komitmen, kebersamaan, *teamwork*, *network* seluruh aparat auditor dan upaya-upaya peningkatan kuantitas, kapasitas, kompetensi serta profesionalitasnya. Oleh karenanya seluruh entitas kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian secara simultan juga perlu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan dan BMN.
2. Telah dihasilkan 4 (empat) paket masukan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kebijakan/program pengembangan industri kepada *stakeholder*.
3. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf yang 12 unit kerjanya telah menyusun peta risiko dan melaksanakan pengendalian terhadap risiko tersebut.
4. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern pada unit kerja dimana 12 satker telah menyusun Peta Risiko dan melakukan pengendalian atas risiko tersebut.
5. Meningkatnya kualitas SDM pengawasan, yang sebanyak 97,25 persen pegawai Itjen mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas SDM sesuai kebutuhan.
6. Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui klinik konsultasi Inspektorat Jenderal yang telah ditindak lanjuti.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selama periode tahun 2015 – 2019 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program pengembangan industri,
 - 1) Laporan keuangan dan BMN satuan kerja yang handal,
 - 2) Berkurangnya temuan berulang setiap tahun,
 - 3) Tersedianya rekomendasi perbaikan kebijakan/ program pengembangan industri,
 - 4) Tersedianya sarana prasarana pengawasan

- b. Kegiatan dukungan manajemen, pembinaan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta dukungan teknis lainnya
 - 1) Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi program pengawasan,
 - 2) Terlaksananya pembinaan dan konsultasi pengawasan,
 - 3) Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan,
 - 4) Terlaksananya layanan manajemen pengawasan

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari program prioritas Kementerian Perindustrian, kontrak kinerja Inspektur Jenderal, dan program prioritas Inspektorat Jenderal.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, di dalam Renstra Kementerian Perindustrian juga telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja utama (IKU) yang bersifat kuantitatif dari masing-masing sasaran strategis.

Potensi yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel berikut:

Kekuatan	Peluang
1. SDM APIP adalah sumber daya yang terdidik dan terseleksi.	1. Respon positif terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja) 2. SPIP dan Zona Integritas yang mendorong peningkatan fungsi
2. <i>Internal Audit Capability Model</i> mencapai level 2	
3. Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	
4. Peraturan perundang-undangan dan	

Kekuatan	Peluang
<p>prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai.</p> <p>5. Sistem manajemen mutu (ISO 9001:20015)</p> <p>6. Regenerasi Auditor</p>	<p>Inspektorat Jenderal</p> <p>3. Pemberantasan KKN oleh pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>4. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan</p>

Kelemahan yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dipetakan sebagai berikut:

Kelemahan	Tantangan
<p>1. Paradigma <i>Watchdog</i> masih melekat pada satuan kerja atau auditor</p> <p>2. <i>Transfer knowledge</i> auditor senior dan calon auditor tidak merata</p> <p>3. Terbatasnya ketersediaan waktu auditor untuk mengembangkan kompetensi</p>	<p>1. <i>Stakeholder</i> belum dapat memahami sepenuhnya visi, misi dan paradigma pengawasan</p> <p>2. Penerapan SPIP belum sepenuhnya dilakukan</p> <p>3. Pembenahan sistem pengawasan tidak seiring dengan pembenahan penganggaran, pelaksanaan program sehingga pengawasan hanya dianggap sebagai formalitas pelaksanaan kegiatan.</p> <p>4. <i>Reward and punishment</i> terhadap kinerja SDM pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab.</p>

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan *transfer knowledge* lebih efektif;
2. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;

3. Mengoptimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigma pengawasan;
5. Mengefektifkan peran auditor dalam mendorong implemementasi SPIP dan pelaksanaan Zona Integritas;
6. Mengefektifkan fungsi auditor sebagai sarana konsultasi dan pengawalan terhadap program pembangunan industri;
7. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;
8. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif, dan ekonomis;
9. Perencanaan audit berbasis resiko yang dilaksanakan pada skala prioritas beresiko tinggi;
10. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan;
11. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan publik yang dinamis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme khususnya di bidang industri, visi Inspektorat Jenderal adalah :

***“Menjadi Mitra Kerja Dan Penjamin Mutu Kegiatan Pemerintahan
Di Bidang Industri”.***

Visi tersebut diharapkan menjadi inspirasi dan motivasi bagi setiap unsur organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif dan inovatif sehingga mampu menggerakkan dan menarik komitmen bersama, menciptakan makna bagi setiap SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal, mampu menciptakan dan meningkatkan standar keunggulan, dan menjembatani kondisi sekarang dengan kondisi yang akan datang, serta mampu memberi jaminan mutu terhadap ketaatan, efisien, efektivitas dan keekonomisan kegiatan di bidang industri.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pengawasan yang baik;
- b) Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- c) Meningkatkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan professional.

C. TUJUAN

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan:

“Tercapainya Peran Pemberi Jasa Konsultasi Dan Penjamin Mutu Program Dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Yang Efektif”

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:


Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal Tahun 2017-2019

Kode Tujuan	Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target		
						2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tj.1	Tercapainya Peran Pemberi Jasa Konsultasi Dan Penjamin Mutu Program Dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Yang Efektif	Tj 1.1	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal (IACM) Kementerian Perindustrian	Penilaian BPKP terhadap kapabilitas APIP melalui sistem mutu pengawasan	Level	2	3	3
		Tj 1.2	Persentase tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan	-	Persentase	87	88	90
		Tj 1.3	Jumlah satuan kerja yang diusulkan berpredikat WBK/WBBM	Jumlah satuan kerja yang diusulkan berpredikat WBK/WBBM	Satuan Kerja	12	10	10
		Tj 1.4	Nilai evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal	-	Nilai	A	AA	AA

D. SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Kelembagaan. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Peta Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019



BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DUKUNGAN PENGAWASAN

Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini. Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008) disusun dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti industri daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan.

A. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 telah disusun kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapabilitas APIP
 - a. Membangun APIP yang efektif dengan melaksanakan perbaikan kapasitas secara bertahap dan berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan peran penjamin mutu dan peningkatan efektifitas dan nilai tambah kegiatan Kementerian Perindustrian;
 - c. Menjalankan praktek professional dalam Audit Internal secara seragam sesuai standar mutu Audit yang telah ditentukan
 - d. Pelaksanaan paradigma pengawasan tersebut, menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja auditi sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa:
 - 1) Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
 - 2) Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
 - 3) Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
2. Penguatan Sistem Pengawasan Internal yang efektif dan efisien;
 - a. Pola dukungan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
 - b. Menyiapkan sumber daya pengawasan baik dari segi anggaran, SDM, sarana dan prasarana.

B. STRATEGI

Sebagai unit pendukung pelaksanaan pengawasan Sekretariat Inspektorat jenderal berperan sebagai fasilitator untuk mendukung tercapainya keberhasilan tujuan pengawasan internal.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan peran dimaksud, maka ditetapkan strategi dalam mendukung pengawasan internal, sebagai berikut :

1. Strategi Pokok

Dukungan pengawasan yang efektif merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan tujuan pengawasan internal. Strategi utama Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan Pengawasan Internal dilakukan melalui;

- Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan;
- Peningkatan profesionalisme dan independensi aparat pengawasan;
- Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas SDM pengawasan yang proporsional dan bermutu sehingga setiap pelaksanaan pengawasan terjamin kualitas dan keandalannya;
- Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang efisien dan memadai;
- Penerapan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
- Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja;

2. Strategi Operasional

Dalam mendukung pengawasan, dilaksanakan strategi operasional sebagai berikut :

- Mendorong pelaksanaan pengawasan preemtif dengan membangun kesadaran dan kompetensi SDM untuk mencegah timbulnya moral hazard, melalui sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan, peningkatan kemampuan SDM (capacity building dan character building).
- Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan (APIP) yang proporsional;
- Penyediaan sarana dan prasaran pengawasan yang memadai;
- Mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan satuan kerja dengan monitoring yang terorganisir;

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas, dilaksanakan berbagai kegiatan dukungan pengawasan secara berkesinambungan. Dalam rangka melaksanakan pengawasan internal sebagai tugas utama Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan **Dukungan Manajemen, Pembinaan dan Tindak Lanjut Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat Jenderal.**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan teknis dan administratif kepada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

- 1) Terlaksananya Layanan perkantoran Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa
 - Layanan Pembayaran Gaji/Tunjangan/Uang Makan/ Lembur;
 - Layanan pemeliharaan sarana kerja/kantor, kebutuhan sehari-hari perkantoran dan layanan birokrasi.
- 2) Terlaksananya Layanan Tindak Hasil Pengawasan dengan indikator kinerja kegiatan berupa
 - Laporan analisis hasil pengawasan;
 - Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - Koordinasi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
 - Laporan hasil pengawasan APIP.
- 3) Terlaksananya Layanan Norma/ Standar/ Pedoman/ Ketentuan Pengawasan dengan indikator kinerja kegiatan
 - Tersedianya kebijakan pengawasan;
 - Tersedianya SOP/norma/ketentuan/ dan prosedur pengawasan
- 4) Terlaksananya dukungan pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan lainnya dengan indikator kinerja kegiatan berupa
 - layanan bimbingan dan pengawasan serta tugas-tugas pengawasan lainnya
- 5) Terlaksananya layanan dukungan manajemen Eselon I dengan indikator kinerja kegiatan berupa
 - Dokumen perencanaan dan anggaran pengawasan;
 - Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan;
 - Data terkini dan informasi pengawasan yang akurat dan terpercaya;
 - SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
 - Terlayannya urusan kepegawaian;
 - Laporan Keuangan dan BMN;
 - Tertatanya Arsip dan Informasi
 - Terbitnya Majalah Pengawasan Solusi

6) Terlaksananya layanan internal dengan indikator terpenuhinya sarana dan prasarana;

Agar pelaksanaan kegiatan dukungan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengawasan dan anggaran yang memadai.

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Jenderal 2019

No.	Kode	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	Kode	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET 2019	Unit Eselon II				
						Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN										
1	S1	Meningkatnya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	S1	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%		♦	♦	♦	♦
			S2	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan *) IKU	90,00%	♦	♦	♦	♦	♦
			S3	Presentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3%		♦	♦	♦	♦
			S4	Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *) IKU	60%	♦	♦	♦	♦	♦
			S5	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%		♦	♦	♦	♦
			S6	Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani	90 %	♦				
			S7	Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *)IKU	80%		♦	♦	♦	♦
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL										
2	S2	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kemenperin	T1	Level kapabilitas APiP Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3 IACM	♦				

No.	Kode	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	Kode	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET 2019	Unit Eselon II				
						Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV
3	S3	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Resiko	T2	Tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2020 berbasis resiko *) IKU	1 Dokumen	♦				
			T3	Tersedianya Program Kerja Pengawasan tahun 2020 berbasis resiko	1 Dokumen	♦				
4	S4	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	T4	Sistem Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat	♦				
5	S5	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	T5	Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%	♦	♦	♦	♦	♦
			T6	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %	♦	♦	♦	♦	♦
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN										
6	S6	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	L1	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi	90 %	♦				
			L2	Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjurangan sesuai dengan kebutuhan	10 %	♦				
7	S7	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	L3	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %	♦	♦	♦	♦	♦
8	S8	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	L4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA	♦	♦	♦	♦	♦
			L5	Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Nilai 3	♦				

No.	Kode	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	Kode	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET 2019	Unit Eselon II				
						Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV
9	S9	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	L6	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	Standar Capaian Tertinggi	♦				
			L7	Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	10 %	♦				
			L8	Persentase status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	92%	♦				
			L9	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	90 %	♦				

BAB IV. PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 serta Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal, maka disusunlah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 2015-2019, yang dijadikan landasan bagi aparat pengawasan intern untuk memberi nilai tambah dan menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat Jenderal sebagai mitra kerja dan menjamin mutu pencapaian sasaran pembangunan industri.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Lampiran 1. Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Kode	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET 2019
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	S1	Meningkatnya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan *) IKU	90%
			Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *) IKU	60%
			Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani	90 %
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
2	S2	Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kemenperin	Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3 IACM
3	S3	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Resiko	Tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2020 berbasis resiko *) IKU	1 Dokumen
			Tersedianya Program Kerja Pengawasan tahun 2020 berbasis resiko	1 Dokumen
4	S4	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	Sistem Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat
5	S5	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang	Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%

No.	Kode	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET 2019
		efektif	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
6	S6	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi	90 %
			Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjenjangan sesuai dengan kebutuhan	10 %
7	S7	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %
8	S8	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA
			Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Nilai 3
9	S9	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	Standar Capaian Tertinggi
			Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	10 %
			Persentase status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	92%
			Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	90 %

Lampiran 2. Rencana Strategis Inspektorat I

INSPEKTORAT I

No.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektifitas, Efisiensi, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	S1	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%
		S2	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%
		S3	Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%
		S4	Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%
		S5	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%
		S6	Persentase jumlah rekomendasi hasil reuiu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				

No.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	T1	Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%
		T2	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
3	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	L1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %
4	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	L2	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA

Lampiran 3. Rencana Strategis Inspektorat II

INSPEKTORAT II

No.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektifitas, Efisiensi, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	S1	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%
		S2	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%
		S3	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%
		S4	Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%
		S5	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%
		S6	Persentase jumlah rekomendasi hasil rewiu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				

No.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	T1	Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%
		T2	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
3	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	L1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %
4	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	L2	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA

Lampiran 4. Rencana Strategis Inspektorat III

INSPEKTORAT III

No.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektifitas, Efisiensi, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	S1	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%
		S2	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%
		S3	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%
		S4	Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%
		S5	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%
		S6	Persentase jumlah rekomendasi hasil rewiu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				

No.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	T1	Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%
		T2	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
3	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	L1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %
4	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	L2	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA

Lampiran 5. Rencana Strategis Inspektorat IV

INSPEKTORAT IV

No.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektifitas, Efisiensi, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	S1	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%
		S2	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%
		S3	Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%
		S4	Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%
		S5	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%
		S6	Persentase jumlah rekomendasi hasil reuiu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				

No.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	T1	Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%
		T2	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
3	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	L1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %
4	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	L2	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA